

No Lembar 1
Januari



Arsip

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada SD, SMP/SMPT/SATAP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah menandatangani Naskah Hibah mewakili satuan pendidikan;

- d. Bersama Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
- e. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah;
- f. Menyediakan dana operasional program Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten dari sumber APBD;
- g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah;
- h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- i. Mengusulkan revisi SK Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah tiap sekolah melalui Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
- j. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
- k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 10 Januari 2020



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>h</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 75 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Ketua Tim Pelaksana : Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Unit Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Unit Pendataan SD dan SMP/SMPT/SATAP Negeri/Swasta : Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Tim Dapodik Pendidikan Dasar : Staf Bidang Pendidikan Dasar



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	